



**P U T U S A N**

**NOMOR 61/Pid.Sus/2018/ PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ENDRO BIN RASIM (Alm).**  
Tempat lahir : Blora.  
Umur : 35 Tahun.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dukuh Talun, Rt. 08, Rw. I, Desa Ketringan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/penetapan penahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 5 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN SMG

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 6 Maret 2018 Nomor 61/Pid.Sus/2018/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Blora Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Bla dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora pada tanggal 14 Desember 2017 Nomor Reg Perkara : PDM-111/Blora/Euh.2/11/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa ENDRO BIN (Alm) RASIM bersama Sdr. DARKO (DPO/02/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. SABI (DPO/03/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. MASIRAN (DPO/04/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. YULI (DPO/05/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. DOTO (DPO/06/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. YATIMIN (DPO/07/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. PAK KEBO (DPO/08/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. PAK AHMAD (DPO/09/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. PAK NUR (DPO/10/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017) bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 01.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau perbuatan tersebut dilakukan masih dalam kurun waktu Tahun 2017 bertempat didalam hutan petak 26 a RPH Nglengkir BKPH Gayam KPH Kebonharjo turut tanah Ds. Nglengkir Kec. Bogorejo Kab. Blora atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b yakni Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon

Halaman 2 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 Wib atau sekitar waktu itu, terdakwa telah sepakat dengan 8 (delapan) orang kawan terdakwa yaitu sdr. DARKO, sdr. SABI, sdr. MASIRAN, sdr. YULI, sdr. DOTO, sdr. YATIMIN, sdr. PAK KEBO, sdr. PAK AHMAD, untuk melakukan penebangan kayu sonokeling di dalam hutan kayu jati milik Perum Perhutani KPH Kebon Harjo turut tanah desa Nglengkir Kec Bogorejo Kab Blora, selanjutnya terdakwa bersama 8 temannya berangkat sendiri-sendiri naik sepeda motor, sedangkan terdakwa membonceng sdr DARKO yang mengendarai motor, ditengah sdr PAK KEBO, terdakwa membonceng dibelakang sehingga motor tersebut dinaiki bertiga sampai ke tempat penebangan kayu sonokeling di dalam hutan kayu jati milik Perum Perhutani KPH Kebon Harjo, setelah beristirahat pada pukul 24.05 Wib atau sekitar waktu itu terdakwa dan temannya melihat ada 6 (enam) pohon kayu sonokeling yang berdiri tegak dan ditebang oleh terdakwa dengan memakai gergaji bersama kawan-kawannya bergantian, setelah 6 (enam) pohon roboh lalu dipotong-potong menjadi 15 (lima belas) potong berbagai macam ukuran, selanjutnya kayu sonokeling dipikul oleh terdakwa bersama kawan-kawannya dengan cara dipikul dengan menggunakan tali tambang plastik plastik, tali ban, atau menggunakan 2 (dua) buah batang kayu jati untuk pikulan, semua kayu sonokeling dimasukan ke dalam 1 (satu) unit KBM Truck warna putih merk Isuzu Nopol K-1605-QH milik saksi HARIYONO Bin SUNARTO, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 03.30 wib menuju ke tempat tujuan di Ds. Nglengkir Kec. Bogorejo Kab. Blora, namun dalam perjalanan yaitu di jalan raya dekat kuburan bong cino ikut Ds. Gombang Kec. Bogorejo Kab. Blora, Sdr. PAK NUR menghentikan KBM truck tersebut untuk ikut naik dalam truck tersebut, lalu bersama-sama menuju tempat yang dimaksud dan Sdr. PAK NUR menunjukan kayu sono keling yang sudah berada di pinggir jalan desa Nglengkir Kec. Bogorejo Kab. Blora dan disitu sudah ada (9 (sembilan) orang yaitu terdakwa ENDRO Bin RASIM, Sdr. SABI, Sdr. MASIRAN, Sdr. YULI. Sdr. DOTO, Sdr. YATIMIN, Sdr. PAK KEBO, Sdr. DARKO, Sdr. PAK AHMAD

Halaman 3 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebelumnya telah menebang kayu jati 6 (enam) pohon dipotong-potong sebanyak 15 (lima belas) batang dengan ukuran :

- a. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 150 cm diameter 40 cm volume = 0,20 M3;
- b. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 190 cm diameter 40 cm volume = 0,26 M3;
- c. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 170 cm diameter 36 cm volume = 0,19 M3;
- d. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 190 cm diameter 32 cm volume = 0,17 M3;
- e. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 160 cm diameter 32 cm volume = 0,14 M3;
- f. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 190 cm diameter 28 cm volume = 0,13 M3;
- g. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 200 cm diameter 27 cm volume = 0,13 M3;
- h. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 170 cm diameter 24 cm volume = 0,09 M3;
- i. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 190 cm diameter 23 cm volume = 0,09 M3;
- j. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 200 cm diameter 28 cm volume = 0,014 M3;
- k. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 190 cm diameter 23 cm volume = 0,09 M3;
- l. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 190 cm diameter 22 cm volume = 0,08 M3;
- m. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 230 cm diameter 19 cm volume = 0,07 M3;
- n. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 120 cm diameter 19 cm volume = 0,04 M3;
- o. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 190 cm diameter 19 cm volume = 0,06 M3.

Jumlah semuanya 15 (lima belas) batang kayu sono keling bentuk glondong bermacam variasi ukuran jumlah semua volume = 1,88 M3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar 01.30 Wib atau sekitar waktu itu tepatnya di Jalan raya turut tanah Ds. Nglengkir Kec. Bogorejo Kab. Blora, KBM truck yang dikemudikan sdr. DWI PRASETYO Bin KARBI SUSANTO selaku sopir telah dihentikan oleh Petugas gabungan dari Polsek Bogorejo dan Perhutani BKPH Gayam KPH Kebon Harjo antara lain saksi JUWADI Bin SUPARDI, saksi SUTARNO Bin PASIR, saksi PONAPI Bin JAMUS, saksi AGUS MURDIYANTO Bin MAKMUR, saksi BUNARI Bin LASMO dan ditanyakan mengenai dokumennya, namun ternyata kayu sonokeling yang diangkut milik PAK NUR tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, lalu terdakwa yang berperan menebang kayu sekaligus sebagai orang yang ikut menaikkan kayu diatas truck bersama sdr. DWI PRASETYO BIN KARBI SUSANTO (sopir), Sdr. MUHAMAD ZAENUDIN BIN SUTRISNO (Kernet) ditangkap untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, namun sebagai pemilik kayu yaitu PAK NUR beserta 8 (delapan) orang kuli yang menaikkan kayu diatas truck yaitu Sdr. SABI, Sdr. MASIRAN, Sdr. YULI, Sdr. DOTO, Sdr. YATIMIN, Sdr. PAK KEBO, Sdr. DARKO, Sdr. PAK AHMAD berhasil melarikan diri dan belum tertangkap;

Bahwa terhadap 15 (lima belas) batang kayu sonokeling dengan kubikasi seluruhnya 1,88 M3, setelah dilakukan pengujian kayu oleh AHLI MUNADI Bin HARJO SUWITO sebagai penguji kayu pada Perhutani KPH Kebonharjo menyimpulkan bahwa kayu tersebut milik perhutani yang berasal dari kawasan hutan;

Bahwa penyidik Polsek Bogorejo melakukan penyitaan barang bukti atas nama terdakwa ENDRO BIN (Alm) RASIM sebagai berikut :

- 2 (dua) buah tambang plastik warna biru diameter 0,5 cm
- 2 (dua) buah tali tambang plastik warna biru diameter 1 cm
- 1 (satu) buah tali ban warna hitam bentuk lingkaran
- 1 (satu) buah gergaji potong panjang +- 120 cm warna hitam
- 2 (dua) batang jayu jati panjang kurang lebih 160 cm untuk pikulan

Bahwa perbuatan terdakwa ENDRO BIN (Alm) RASIM adalah melawan hukum karena dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ENDRO BIN (Alm) RASIM tersebut Negara dalam hal ini KPH Kebonharjo merasa dirugikan sebesar

Halaman 5 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 22.899.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan ia terdakwa ENDRO BIN (Alm) RASIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf b jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ENDRO BIN (Alm) RASIM bersama Sdr. DARKO (DPO/02/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. SABI (DPO/03/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. MASIRAN (DPO/04/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. YULI (DPO/05/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. DOTO (DPO/06/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. YATIMIN (DPO/07/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. PAK KEBO (DPO/08/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. PAK AHMAD (DPO/09/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. PAK NUR (DPO/10/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017) bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 01.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau perbuatan tersebut dilakukan masih dalam kurun waktu Tahun 2017 bertempat didalam hutan petak 26 a RPH Nglengkir BKPH Gayam KPH Kebonharjo turut tanah Ds. Nglengkir Kec. Bogorejo Kab. Blora atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e yakni Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 Wib atau sekitar waktu itu, terdakwa telah sepakat dengan 8 (delapan) orang kawan terdakwa yaitu sdr. DARKO, sdr. SABI, sdr. MASIRAN,

Halaman 6 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr YULI, sdr. DOTO, sdr. YATIMIN, sdr. PAK KEBO, sdr. PAK AHMAD, untuk melakukan penebangan kayu sonokeling di dalam hutan kayu jati milik Perum Perhutani KPH Kebon Harjo turut tanah desa Nglengkir Kec Bogorejo Kab Blora, selanjutnya terdakwa bersama 8 temannya berangkat sendiri-sendiri naik sepeda motor, sedangkan terdakwa membonceng sdr DARKO yang mengendarai motor, ditengah sdr PAK KEBO, terdakwa membonceng dibelakang sehingga motor tersebut dinaiki bertiga sampai ke tempat penebangan kayu sonokeling di dalam hutan kayu jati milik Perum Perhutani KPH Kebon Harjo, setelah beristirahat pada pukul 24.05 Wib atau sekitar waktu itu terdakwa dan temannya melihat ada 6 (enam) pohon kayu sonokeling yang berdiri tegak dan ditebang oleh terdakwa dengan memakai gergaji bersama kawan-kawannya bergantian, setelah 6 (enam) pohon roboh lalu dipotong-potong menjadi 15 (lima belas) potong berbagai macam ukuran, selanjutnya kayu sonokeling dipikul oleh terdakwa bersama kawan-kawannya dengan cara dipikul dengan menggunakan tali tambang plastik plastik, tali ban, atau menggunakan 2 (dua) buah batang kayu jati untuk pikulan, semua kayu sonokeling dimasukan ke dalam 1 (satu) unit KBM Truck warna putih merk Isuzu Nopol K-1605-QH milik saksi HARIYONO Bin SUNARTO, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 03.30 wib menuju ke tempat tujuan di Ds. Nglengkir Kec. Bogorejo Kab. Blora, namun dalam perjalanan yaitu di jalan raya dekat kuburan bong cino ikut Ds. Gombang Kec. Bogorejo Kab. Blora, Sdr. PAK NUR menghentikan KBM truck tersebut untuk ikut naik dalam truck tersebut, lalu bersama-sama menuju tempat yang dimaksud dan Sdr. PAK NUR menunjukan kayu sono keling yang sudah berada di pinggir jalan desa Nglengkir Kec. Bogorejo Kab. Blora dan disitu sudah ada (9 (sembilan) orang yaitu terdakwa ENDRO Bin RASIM, Sdr. SABI, Sdr. MASIRAN, Sdr. YULI. Sdr. DOTO, Sdr. YATIMIN, Sdr. PAK KEBO, Sdr. DARKO, Sdr. PAK AHMAD yang sebelumnya telah menebang kayu jati 6 (enam) pohon dipotong-potong sebanyak 15 (lima belas) batang dengan ukuran :

- a. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 150 cm diameter 40 cm volume = 0,20 M3;
- b. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 190 cm diameter 40 cm volume = 0,26 M3;

Halaman 7 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 170 cm diameter 36 cm volume = 0,19 M3;
- d. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 190 cm diameter 32 cm volume = 0,17 M3;
- e. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 160 cm diameter 32 cm volume = 0,14 M3;
- f. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 190 cm diameter 28 cm volume = 0,13 M3;
- g. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 200 cm diameter 27 cm volume = 0,13 M3;
- h. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 170 cm diameter 24 cm volume = 0,09 M3;
- i. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 190 cm diameter 23 cm volume = 0,09 M3;
- j. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 200 cm diameter 28 cm volume = 0,014 M3;
- k. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 190 cm diameter 23 cm volume = 0,09 M3;
- l. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 190 cm diameter 22 cm volume = 0,08 M3;
- m. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 230 cm diameter 19 cm volume = 0,07 M3;
- n. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 120 cm diameter 19 cm volume = 0,04 M3;
- o. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 190 cm diameter 19 cm volume = 0,06 M3;

Jumlah semuanya 15 (lima belas) batang kayu sono keling bentuk glondong bermacam variasi ukuran jumlah semua volume = 1,88 M3, lalu kayu tersebut dinaikan oleh terdakwa ENDRO Bin RASIM, Sdr. SABI, Sdr. MASIRAN, Sdr. YULI, Sdr. DOTO, Sdr. YATIMIN, Sdr. PAK KEBO, Sdr. DARKO, Sdr. PAK AHMAD selanjutnya sdr. DWI PRASETYO BIN KARBI SUSANTO selaku sopir, Sdr. MUHAMAD ZAENUDIN BIN SUTRISNO selaku kernet langsung naik dan duduk di tengah sedangkan Sdr. PAK NUR selaku





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik kayu, duduk di pinggir dekat pintu sebelah kiri, selanjutnya KBM truck dikemudikan sdr. DWI PRASETYO BIN KARBI SUSANTO mengangkut kayu tersebut dan berjalan ke Bojonegoro Jawa Timur sesuai petunjuk dari Sdr. PAK NUR, sementara itu terdakwa dan 7 (tujuh) orang naik dibelakang atau diatas kayu sonokeling tersebut, selanjutnya KBM truck yang bermuatan kayu sono keling berjalan menuju arah ke Ds. Karang Kec.Bogorejo Kab. Blora, namun dalam perjalanan yaitu pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar 01.30 Wib atau sekitar waktu itu tepatnya di Jalan raya turut tanah Ds. Nglengkir Kec. Bogorejo Kab. Blora, KBM truck yang dikemudikan sdr. DWI PRASETYO Bin KARBI SUSANTO telah dihentikan oleh Petugas gabungan dari Polsek Bogorejo dan Perhutani BKPH Gayam KPH Kebon Harjo antara lain saksi JUWADI Bin SUPARDI, saksi SUTARNO Bin PASIR, saksi PONAPI Bin JAMUS, saksi AGUS MURDIYANTO Bin MAKMUR, saksi BUNARI Bin LASMO dan ditanyakan mengenai dokumennya, namun ternyata kayu sonokeling yang diangkut milik PAK NUR tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, lalu terdakwa yang berperan menebang kayu sekaligus sebagai orang yang ikut menaikkan kayu diatas truck bersama sdr. DWI PRASETYO BIN KARBI SUSANTO, Sdr. MUHAMAD ZAENUDIN BIN SUTRISNO ditangkap untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, namun sebagai pemilik kayu yaitu PAK NUR beserta 8 (delapan) orang kuli yang menaikn kayu diatas truck yaitu Sdr. SABI, Sdr. MASIRAN, Sdr. YULI, Sdr. DOTO, Sdr. YATIMIN, Sdr. PAK KEBO, Sdr. DARKO, Sdr. PAK AHMAD berhasil melarikan diri dan belum tertangkap;

Bahwa terhadap 15 (lima belas) batang kayu sonokeling dengan kubikasi seluruhnya 1,88 M3, setelah dilakukan pengujian kayu oleh AHLI MUNADI Bin HARJO SUWITO sebagai penguji kayu pada Perhutani KPH Kebonharjo menyimpulkan bahwa kayu tersebut milik perhutani yang berasal dari kawasan hutan;

Bahwa penyidik Polsek Bogorejo melakukan penyitaan barang bukti atas nama terdakwa ENDROBIN (Alm) RASIM sebagai berikut :

- 2 (dua) buah tambang plastik warna biru diameter 0,5 cm;
- 2 (dua) buah tali tambang plastik warna biru diameter 1 cm;
- 1 (satu) buah tali ban warna hitam bentuk lingkaran;

Halaman 9 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gergaji potong panjang +/- 120 cm warna hitam;
- 2 (dua) batang jayu jati panjang kurang lebih 160 cm untuk pikulan;

Bahwa perbuatan ia terdakwa adalah melawan hukum karena dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dalam hal ini Perhutani KPH Kebonharjo merasa dirugikan sebesar Rp. 22.899.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa ENDRO BIN (Alm) RASIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 113 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU  
KETIGA

Bahwa ia terdakwa ENDRO BIN (Alm) RASIM bersama sdr. DWI PRASETYO Bin KARBI, Sdr. MUHAMAD ZAENUDIN BUCHORI Bin SUTRISNO (Diajukan dalam berkas terpisah), Sdr. DARKO (DPO/02/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. SABI (DPO/03/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. MASIRAN (DPO/04/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. YULI (DPO/05/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. DOTO (DPO/06/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. YATIMIN (DPO/07/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. PAK KEBO (DPO/08/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. PAK AHMAD (DPO/09/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017), Sdr. PAK NUR (DPO/10/X/2017/Sek.Bgrj tanggal 14 Oktober 2017) bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan raya turut Ds. Nglengkir Kec. Bogorejo Kab. Blora atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 10 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yakni Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Awalnya pada hari minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 Wib atau sekitar waktu itu, terdakwa telah sepakat dengan 8 (delapan) orang kawan terdakwa yaitu sdr. DARKO, sdr SABI, sdr. MASIRAN, sdr YULI, sdr. DOTO, sdr. YATIMIN, sdr. PAK KEBO, sdr. PAK AHMAD, untuk melakukan penebangan kayu sonokeling di dalam hutan kayu jati milik Perum Perhutani KPH Kebon Harjo turut tanah desa Nglengkir Kec Bogorejo Kab Blora, selanjutnya terdakwa bersama 8 temannya berangkat sendiri-sendiri naik sepeda motor, sedangkan terdakwa membonceng sdr DARKO yang mengendarai motor, ditengah sdr PAK KEBO, terdakwa membonceng dibelakang sehingga motor tersebut dinaiki bertiga sampai ke tempat penebangan kayu sonokeling di dalam hutan kayu jati milik Perum Perhutani KPH Kebon Harjo, setelah beristirahat pada pukul 24.05 Wib atau sekitar waktu itu terdakwa dan temannya melihat ada 6 (enam) pohon kayu sonokeling yang berdiri tegak dan ditebang oleh terdakwa dengan memakai gergaji bersama kawan-kawannya bergantian, setelah 6 (enam) pohon roboh lalu dipotong-potong menjadi 15 (lima belas) potong berbagai macam ukuran, selanjutnya kayu sonokeling dipikul oleh terdakwa bersama kawan-kawannya dengan cara dipikul dengan menggunakan tali tambang plastik plastik, tali ban, atau menggunakan 2 (dua) buah batang kayu jati untuk pikulan, semua kayu sonokeling dimasukan ke dalam 1 (satu) unit KBM Truck warna putih merk Isuzu Nopol K-1605-QH milik saksi HARIYONO Bin SUNARTO, selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar pukul 03.30 wib menuju ke tempat tujuan di Ds. Nglengkir Kec. Bogorejo Kab. Blora, namun dalam perjalanan yaitu di jalan raya dekat kuburan bong cino ikut Ds. Gombang Kec. Bogorejo Kab. Blora, Sdr. PAK NUR menghentikan KBM truck tersebut untuk ikut naik dalam truck tersebut, lalu bersama-sama menuju tempat yang dimaksud dan Sdr. PAK NUR



menunjukan kayu sono keling yang sudah berada di pinggir jalan desa Nglengkir Kec. Bogorejo Kab. Blora dan disitu sudah ada (9 (sembilan) orang yaitu terdakwa ENDRO Bin RASIM, Sdr. SABI, Sdr. MASIRAN, Sdr. YULI. Sdr. DOTO, Sdr. YATIMIN, Sdr. PAK KEBO, Sdr. DARKO, Sdr. PAK AHMAD yang sebelumnya telah menebang kayu jati 6 (enam) pohon dipotong-potong sebanyak 15 (lima belas) batang dengan ukuran :

- a. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 150 cm diameter 40 cm volume = 0,20 M3;
- b. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 190 cm diameter 40 cm volume = 0,26 M3;
- c. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 170 cm diameter 36 cm volume = 0,19 M3;
- d. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 190 cm diameter 32 cm volume = 0,17 M3;
- e. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 160 cm diameter 32 cm volume = 0,14 M3;
- f. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 190 cm diameter 28 cm volume = 0,13 M3;
- g. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 200 cm diameter 27 cm volume = 0,13 M3;
- h. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 170 cm diameter 24 cm volume = 0,09 M3;
- i. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 190 cm diameter 23 cm volume = 0,09 M3;
- j. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 200 cm diameter 28 cm volume = 0,014 M3;
- k. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 190 cm diameter 23 cm volume = 0,09 M3;
- l. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 190 cm diameter 22 cm volume = 0,08 M3;
- m. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 230 cm diameter 19 cm volume = 0,07 M3;
- n. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 120 cm diameter 19 cm volume = 0,04 M3;



- o. 1 (satu) batang kayu sono keling bentuk glondong dengan ukuran 190 cm diameter 19 cm volume = 0,06 M3;

Jumlah semuanya 15 (lima belas) batang kayu sono keling bentuk glondong bermacam variasi ukuran jumlah semua volume = 1,88 M3, lalu kayu tersebut dinaikan oleh terdakwa ENDRO Bin RASIM, Sdr. SABI, Sdr. MASIRAN, Sdr. YULI, Sdr. DOTO, Sdr. YATIMIN, Sdr. PAK KEBO, Sdr. DARKO, Sdr. PAK AHMAD selanjutnya sdr. DWI PRASETYO BIN KARBI SUSANTO selaku sopir, Sdr. MUHAMAD ZAENUDIN BIN SUTRISNO selaku kernet langsung naik dan duduk di tengah sedangkan Sdr. PAK NUR selaku pemilik kayu, duduk di pinggir dekat pintu sebelah kiri, selanjutnya KBM truck dikemudikan sdr. DWI PRASETYO BIN KARBI SUSANTO mengangkut kayu tersebut dan berjalan ke Bojonegoro Jawa Timur sesuai petunjuk dari Sdr. PAK NUR, sementara itu terdakwa dan 7 (tujuh) orang naik dibelakang atau diatas kayu sonokeling tersebut, selanjutnya KBM truck yang bermuatan kayu sonokeling berjalan menuju arah ke Ds. Karang Kec. Bogorejo Kab. Blora, namun dalam perjalanan yaitu pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekitar 03.30 Wib atau sekitar waktu itu tepatnya di Jalan raya turut tanah Ds. Nglengkir Kec. Bogorejo Kab. Blora, KBM truck yang dikemudikan sdr. DWI PRASETYO Bin KARBI SUSANTO telah dihentikan oleh Petugas gabungan dari Polsek Bogorejo dan Perhutani BKPH Gayam KPH Kebon Harjo antara lain saksi JUWADI Bin SUPARDI, saksi SUTARNO Bin PASIR, saksi PONAPI Bin JAMUS, saksi AGUS MURDIYANTO Bin MAKMUR, saksi BUNARI Bin LASMO dan ditanyakan mengenai dokumennya, namun ternyata kayu sonokeling yang diangkut milik PAK NUR tersebut tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, lalu terdakwa yang berperan menebang kayu sekaligus sebagai orang yang ikut menaikkan kayu diatas truck bersama sdr. DWI PRASETYO BIN KARBI SUSANTO, Sdr. MUHAMAD ZAENUDIN BIN SUTRISNO ditangkap untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, namun sebagai pemilik kayu yaitu PAK NUR beserta 8 (delapan) orang kuli yang menaikkan kayu diatas truck yaitu Sdr. SABI, Sdr. MASIRAN, Sdr. YULI, Sdr. DOTO, Sdr. YATIMIN, Sdr. PAK KEBO, Sdr. DARKO, Sdr. PAK AHMAD berhasil melarikan diri dan belum tertangkap;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyidik Polsek Bogorejo melakukan penyitaan barang bukti atas nama terdakwa ENDRO BIN (Alm) RASIM sebagai berikut :

- 2 (dua) buah tambang plastik warna biru diameter 0,5 cm;
- 2 (dua) buah tali tambang plastik warna biru diameter 1 cm;
- 1 (satu) buah tali ban warna hitam bentuk lingkaran;
- 1 (satu) buah gergaji potong panjang +- 120 cm warna hitam;
- 2 (dua) batang jayu jati panjang kurang lebih 160 cm untuk pikulan;

Bahwa terhadap 15 (lima belas) batang kayu sonokeling dengan kubikasi seluruhnya 1,88 M3, setelah dilakukan pengujian kayu oleh AHLI MUNADI Bin HARJO SUWITO sebagai penguji kayu pada Perhutani KPH Kebonharjo menyimpulkan bahwa kayu tersebut milik perhutani yang berasal dari kawasan hutan;

Bahwa perbuatan ia terdakwa adalah melawan hukum karena dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa akibat perbuatan ia terdakwa tersebut, negara dalam hal ini Perhutani KPH Kebonharjo dirugikan sebesar Rp. 22.899.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan ia terdakwa ENDRO BIN (Alm) RASIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tertanggal 23 Januari 2018 Nomor Reg Perkara : PDM-111/Blora/Euh.2/11/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ENDRO BIN (Alm) RASIM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana, "Secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut, menguasai hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan", sebagaimana dalam dakwaan Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 14 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ENDRO BIN (Alm) RASIM selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar ia Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) apabila denda tidak dibayar agar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah tambang plastik warna biru diameter 0,5 cm;
  - 2 (dua) buah tali tambang plastik warna biru diameter 1 cm;
  - 1 (satu) buah tali ban warna hitam bentuk lingkaran;
  - 1 (satu) buah gergaji potong panjang  $\pm$  120 cm warna hitam;
  - 2 (dua) batang kayu jati panjang  $\pm$  160 cm untuk pikulan;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani biaya perkara kepada ia Terdakwa yang untuk tingkat peradilan ini sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 30 Januari 2018 Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Bla yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ENDRO BIN RASIM (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)" sebagaimana dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 15 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tambang plastik warna biru diameter 0,5 cm;
- 2 (dua) buah tali tambang plastik warna biru diameter 1 cm;
- 1 (satu) buah tali ban warna hitam bentuk lingkaran;
- 1 (satu) buah gergaji potong panjang  $\pm$  120 cm warna hitam;
- 2 (dua) batang kayu jati panjang  $\pm$  160 cm;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Pebruari 2018 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Bla tanggal 30 Januari 2018 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Pebruari 2018;
2. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 20 Pebruari 2018 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 21 Pebruari 2018;
3. Kontra Memori banding dari Terdakwa telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Blora tanggal 21 Pebruari 2018 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Pebruari 2018;
4. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada masing-masing pada tanggal 13 Pebruari 2018 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 16 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Secara umum Judex Factie Pengadilan Negeri Blora telah mempertimbangkan dengan matang semua fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar terdakwa telah melakukan anasir delik tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)" sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas kesalahannya ;
2. Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Judex Factie, karena putusannya tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan dalam masyarakat, sudah sepatutnya terdakwa dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sesuai yang termuat pada tuntutan pidana (requisitoir) maupun yang termuat pada putusan Judex Factie (Pengadilan Negeri) dalam pertimbangan hukumnya;
3. Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan, tindakan terdakwa akan menjadi contoh bagi masyarakat lain supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa, sehingga diperlukan efek jera bagi pelaku dan masyarakat dan menjadikan kasus serupa tidak terulang kembali di berbagai daerah di seluruh Indonesia;
4. Mengingat pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Blora merupakan pertimbangan yang tidak cukup atau tidak layak (Onvoldoende gemitiveerd), maka sudah seharusnya menjadi kewajiban Judex Factie Pengadilan Tinggi Semarang untuk memperbaiki atau merubah isi amar putusan Pengadilan Negeri Blora dan menyatakan amar putusan pidana terhadap terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding, pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saya hanya sebagai korban yang tidak bertanggungjawab oleh karena itu mohon kepada yang mulia untuk meringankan hukuman yang seringannya;
2. Saya merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 30 Januari 2018 Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Bla serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mendidik agar Terdakwa lebih baik perilakunya, dan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, sebagaimana teori Pemidanaan, sehingga putusan pidana ini diharapkan akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat akan dampaknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora telah sesuai dengan hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 30 Januari 2018 Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Bla yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam proses persidangan di Tingkat banding terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 30 Januari 2018 Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Bla yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018 oleh kami Dr. Nommy H.T Siahaan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua H. Arifin, S.H.,M.M. dan Murdiyono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 61/Pid.Sus/2018/PT.SMG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 diucapkan dalam sidang yang

Halaman 19 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh Elsy Roni Rohayati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

H. Arifin, S.H.,M.M.

Dr. Nommy H.T Siahaan, S.H.,M.H.

TTD

Murdiyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Elsya Roni Rohayati, S.H.

Halaman 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2018/PN SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)